



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 1 /M.PPN/HK/01/2013  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI *GLOBAL PULSE LAB*-JAKARTA**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan sistem pemantauan berbagai krisis global dan gejolak sosial terhadap perubahan kesejahteraan masyarakat, diperlukan ketersediaan data dan informasi yang lebih responsif guna menyusun kebijakan yang lebih efektif dan efisien;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari inisiatif *Global Pulse* Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengembangkan inovasi dan terobosan dalam memanfaatkan data terkini dalam rangka memperoleh pemahaman tentang perubahan kesejahteraan manusia secara waktu nyata (*real-time*), perlu membentuk Tim Koordinasi *Global Pulse Lab*-Jakarta untuk mengkoordinasikan langkah-langkah sistematis dan koordinatif antar pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta, perguruan tinggi, lembaga penelitian, maupun mitra pembangunan;
- c. bahwa pembentukan Tim Koordinasi *Global Pulse Lab*-Jakarta ini bertujuan untuk: 1) memandu penelitian, pengembangan, dan pengujian berbagai instrumen dan pendekatan baru untuk memanfaatkan data *real-time*; 2) mengembangkan indikator yang dapat digunakan untuk mendeteksi dampak guncangan global dan gejolak sosial secara dini; 3) mengembangkan kolaborasi pengembangan teknologi yang berdasarkan *open source* untuk penyusunan hipotesis serta pengintegrasian, analisis, dan visualisasi data; dan 4) membangun jaringan *Pulse Labs* antar negara dalam rangkaian pengembangan inovasi dan pengadopsiannya;

d. bahwa ...

- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi *Global Pulse Lab*-Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
  2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
  3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
  5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
  6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI *GLOBAL PULSE LAB*-JAKARTA.**

